

## **Pembuktian Hukum Adat Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus di Masyarakat**

### ***(The Verification through Custom Law as An Alternative Solution In The Case Solving)***

Abdul Kadir Sabaruddin

*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur  
Telp:0541-7095092*

#### **ABSTRACT**

The verification through custom law may be found in the community where they determine the defendant as guilty or not through "Shroud Pledge". This pledge is often conducted when the crime committed by the defendant is difficult to be verified. The verification through custom law, especially through "Shroud Pledge", is an alternative solution which is more effective to solve any cases in the community.

**Key words:** pembuktian hukum adat (*the verification of custom law*), solusi alternatif (*alternative solution*), penyelesaian kasus (*case solving*).

#### **Pendahuluan**

Salah satu televisi swasta pernah menayangkan suatu proses pembuktian adat di suatu daerah di tanah air. Seorang ketua adat dalam suatu upacara adat membakar sebatang besi dan setelah sebatang besi itu membara diyakini tidak mendatangkan bahaya bila disentuh dengan tangan kosong bagi orang yang tidak bersalah dan akan mendatangkan panas yang membara bila disentuh oleh orang yang melakukan kesalahan dalam hukum adat masyarakat tersebut, sebagai contoh dalam kasus pencurian.

Pasal 26 ayat (2) ordonansi (S.1932-80) yang didalamnya tercantum kata-kata yang menyatakan bahwa "jikalau sesuatu perbuatan hukum adat bertentangan dengan syarat-syarat kemanusiaan, maka hakim harus mengadili menurut keadilan yang patut."

Sebagai contoh peraturan hukum acara adat yang dianggap oleh ordonansi (S.1932-80) yang bertentangan dengan syarat-syarat kemanusiaan, yaitu cara pembuktian adat, misalnya terdakwa harus menyusup (masuk) ke dalam air atau masuk kedalam kobaran api,

maka dilarang menggunakan alat pembuktian semacam ini sebagai cara untuk menemukan kebenaran materiil.<sup>1</sup>

Alat pembuktian adat yang disampaikan di atas, dahulu sering digunakan oleh masyarakat adat, bahkan dari tayangan televisi di atas cara semacam itu masih dipertahankan dan diberlakukan di daerah tertentu oleh masyarakat adat, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak.

Pada masa sekarang, pembuktian adat yang masih dapat kita temukan di dalam masyarakat dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak yang dilakukan di luar proses pengadilan adalah sumpah pocong. Sumpah ini sering dilakukan terhadap orang yang dituduh melakukan suatu kejahatan yang sulit untuk dibuktikan, termasuk santet.<sup>2</sup>

Pembuktian semacam ini menjadi lebih menarik, karena merupakan suatu pembuktian terbalik yang sudah dikenal oleh masyarakat kita dan dapat diterima sebagai suatu proses penyelesaian kasus di masyarakat.

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Adat Cet.5*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.95.

<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat di *Majalah Tempo*, 5 Oktober 2003, hlm. 127.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat penulis angkat dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah cara pembuktian adat efektif dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat?
2. Mengapa masyarakat dalam kasus tertentu lebih menerima pembuktian adat dari pada melalui proses pengadilan?

### Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat merupakan adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang ada (hukum materiil adat), maka diperlukan pembuktian terhadap pelanggaran hukum adat tersebut, dengan cara pembuktian adat (hukum formil adat). Cara pembuktian adat yang ada di suatu kelompok masyarakat adat akan berbeda dengan cara pembuktian adat di kelompok masyarakat adat yang lain di Indonesia. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, kultur dan kepercayaan dalam masyarakat tersebut.

Seseorang pemerhati hukum adat dalam wacana modern, M.B Hooker, pernah mencatat bahwa hukum adat dibentuk menurut ide-ide umum (*common ideas*) yaitu adat yang mempunyai sifat sebagai norma yang berisi larangan (*prohibition*) dan kewajiban atau "yang seharusnya" dan diartikulasikan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang diterima secara luas. Ide-ide umum ini pada akhirnya mengalami institusionalisasi menjadi suatu budaya particular setelah bersinggungan dengan sistem religi, agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam perjalanannya, pembentukan hukum adat tidaklah bersifat independen terlepas dari unsur-unsur nonlokal, melainkan karena adanya interaksi antara nilai-nilai lokal (*indigenosity*) dengan sistem budaya, agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, begitu pula pembuktian adat,

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai mana pembentukan hukum adat.<sup>5</sup>

### Pembuktian Hukum Adat

Cara pembuktian adat dengan menggunakan sumpah pocong banyak dilakukan dikarenakan mereka tidak tahan menghadapi teror dari anggota masyarakat yang menduga mereka sebagai dukun santet, sedangkan aparat hukum dalam hal ini kepolisian sulit memberikan perlindungan terhadap seseorang yang diduga sebagai dukun santet. Kasus penganiayaan juga sering disaksikan dalam berita kriminalitas yang disiarkan oleh TV swasta yang ada, hal ini perlu mendapatkan perhatian hukum dan solusinya, mengapa hal ini harus terjadi.

Sumpah pocong bisa dikatakan berasal dari ajaran Islam yang bernama sumpah li'an. Sumpah ini diterapkan kepada orang yang dituduh melakukan suatu kejahatan yang sulit dibuktikan, termasuk santet. Prosesinya dilakukan dengan singkat, hanya sekitar 10 sampai 15 menit, tapi cukup efektif.

Yang menarik, cukup banyak orang yang meminta disumpah serupa di Pesantren Kiai Luthfi Akhmad pengasuh Pondok Pesantren Madinatul 'Ulum, Jenggawah Jember. Menurut keterangan beliau, pihaknya telah menyumpah sekitar 1.500 orang sejak 1995. Tujuannya sama, agar mereka terbebas dari tuduhan memiliki ilmu hitam atau melakukan penyantetan. Nyaris tiap minggu orang datang untuk disumpah pocong, karena polisi sulit memberi perlindungan. Jika sumpah pocong telah dilakukan, warga yang menuduhnya akan segera meredakan amarahnya, karena masyarakat sudah paham betul resiko sumpah pocong yang dilakukan. Jika berbohong diyakini orang yang disumpah akan menerima akibatnya dalam tempo dua atau tiga hari. Mereka bisa meninggal secara mengenaskan, misalnya tertabrak mobil. Dari pengalaman sang Kiai selama ini, lebih banyak tuduhan masyarakat itu tak terbukti. "Ternyata, dari sekian ribu orang yang disumpah, baru sebelas orang yang betul-betul

<sup>3</sup> Hilman Hadikusumo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*,

<sup>5</sup> Otje Salman, *Islam Dalam Perspektif Hukum Adat dan Kebiasaan (Membangun Sebuah Perspektif Baru)* dalam Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 3. No. 1 Januari-Juni 2002, hlm.32.

menerima akibatnya dari sumpah yang dilakukannya".<sup>6</sup>

Antropolog dari Universitas Negeri Jember, Kusnadi, mengakui sumpah pocong efektif menangani kasus santet di Jember dan sekitarnya. Ini merupakan suatu mekanisme kultural masyarakat dalam bentuk pembuktian terbalik. Cara ini bisa diterima dan diyakini memiliki kebenaran dan nilai keadilan karena dipimpin oleh seorang tokoh yang alim dan langsung bersumpah di hadapan publik dan Tuhan.<sup>7</sup>

Mengapa masyarakat lebih memilih penyelesaian dengan menggunakan sumpah pocong? Hal ini lebih dikarenakan belum adanya aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang mengaturnya, yang ada baru sebatas rancangan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada waktu itu, Yusril Ihza Mahendra. Dalam Pasal 255 Rancangan Undang-Undang KUHP, dinyatakan, "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana penjara paling lama lima tahun."

Dalam penjelasan RUU itu disebutkan pula, ketentuan tersebut muncul untuk mengatasi keresahan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh praktek ilmu hitam tapi terdapat kesulitan dalam pembuktiannya. Aturan ini juga buat mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet.

Selama ini memang belum ada dukun santet yang bisa diseret ke pengadilan. Orang yang dituduh sebagai dukun santet selalu diadili langsung oleh masa dengan cara yang keji, seperti yang terjadi di Bayuwangi pada tahun 1998 silam. Saat itu tak kurang dari 170 orang yang dituduh sebagai dukun santet mati dibantai oleh warga. Peristiwa serupa juga meletup di Ciamis, Jawa Barat, pada tahun 1999, dengan jumlah korban yang lebih besar. Menurut penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),

ketika itu sekitar 200 orang lebih tewas dihakimi warga masyarakat.<sup>8</sup>

Para pelaku pembantaian itu, baik di Ciamis maupun di Banyuwangi, akhirnya diadili dan dihukum, tapi tak satu pun dukun santet yang bisa dijerat secara hukum menurut catatan pengadilan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi.<sup>9</sup>

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 255 Rancangan KHUP, yang menjadi sasaran memang orang yang melakukan kegiatan magis. Pembuktiannya bisa didasarkan dari pengakuan si dukun santet atau penyewanya. Yang pasti, tidak dituntut pembuktian bagaimana praktek itu bisa mencelakakan atau menewaskan seorang korban. Menurut Yusril Ihza Mahendra, pasal santet terbilang delik formil, bukan materiil. Jadi, katanya "Yang menjadi soal bukan meninggalnya orang yang di santet, melaikan hubungan tukang santet dengan penyewannya."

Antropolog Kusnadi kurang setuju soal santet dimasukkan dalam KUHP karena akan tetap sulit pembuktiannya. Ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Kemungkinan pasal ini bisa mengurangi praktek santet, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang yang mencelakakan atau menjebak orang lain lewat tuduhan palsu.

Demikian pula pendapat mantan hakim agung Benjamin Mangkoedilaga. Kalau diberlakukan, ia memperkirakan pasal ini tak akan efektif. Persoalannya, orang yang melakukan praktek itu dan yang menyewanya dipastikan tak akan mengaku. Selain itu "Bagaimana orang bisa yakin bahwa perbuatan santet itu yang menyebabkan kematian seseorang? Bisa saja karena sebab lain." Ia menyarankan agar hal yang sulit diukur dan

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Itu sebabnya, Kiai Luthfi mendukung keberadaan pasal santet itu dalam Rancangan KUHP baru, "Saya punya keyakinan hal itu bisa dibuktikan," katanya. Ia memberikan contoh. Taruhlah dukun santet A dituduh oleh keluarga B bahwa dia mengirim santet dan menyebabkan kematian. Meskipun sang dukun membantah, hal ini dapat dibuktikan lewat saksi yang mengetahui transaksi praktek ilmu hitam ini. Sebab, biasanya sang dukun mendapat order dari orang lain. "saya juga pernah membaca, di negara barat, soal *black magic* itu bisa dituntut berdasarkan kesaksian orang," ujarnya.

<sup>6</sup> Lihat *Majalah Tempo*, 5 Oktober 2003, hlm. 127

<sup>7</sup> *Ibid.*

diselidiki sebab akibatnya seperti santet tidak perlu diatur dalam KUHP.

Ada baiknya apabila saran mantan hakim agung ini diikuti, karena sangat sulitnya membuktikan seseorang itu disantet dan sebagai gantinya dapat menggunakan pembuktian adat yang menurut masyarakat setempat dapat dipercaya sebagai solusi dari permasalahan santet yang ada di masyarakat, seperti yang terjadi di Jember dan sekitarnya. Ternyata pembuktian adat (sumpah pocong) dapat diterima dan diyakini memiliki kebenaran dan nilai keadilan. Karena menurut pengakuan Kiai Luthfi, beliau telah melakukan sumpah pocong (pembuktian adat) sebanyak 1.500 orang sejak tahun 1995.

Kepala Satuan Serse Polres Cianjur, Ajun Komisaris John Hutagalung, juga sependapat dengan Benjamin Mangkoedilaga. Menurut dia, sekalipun ada payung hukum baru yang menerapkan pasal santet, tak mudah penyidikannya. Ia justru khawatir pasal ini disalah gunakan oleh sekelompok kriminal yang terorganisir untuk menjerat seseorang. "Soalnya, secara rasional, santet tetap susah dicerna oleh akan sehat, apalagi dibuktikan."

Disinilah peranan hukum adat dalam menyelesaikan peristiwa hukum yang belum diatur dalam KUHP dengan cara pembuktian adat yang ternyata terbukti dapat menyelesaikan 1.500 kasus terhadap dugaan sebagai dukun santet di Jember. Kita bisa membayangkan apabila, pembuktian dengan menggunakan sumpah pocong ini tidak pernah dikenal oleh masyarakat dan tidak diyakini kebenarannya, maka dapat dipastikan sekitar 1.500 orang akan menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari santet yang dituduhkan kepada orang-orang tersebut.

Eksistensi hukum adat dalam percaturan hukum di Indonesia masih sangat diperlukan dan harus mendapat perhatian dari seluruh element negara sebagai hukum yang lahir dan digali dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan keragaman agama, budaya dan kepercayaannya. Sebagaimana menurut pandangan Pun Van der Hayden menyatakan bahwa ukuran-ukuran yang wajar seperti

akhlak yang baik, sangka yang baik, kepatutan dan kepantasan, makin banyak menjadi bahan pertimbangan di dalam hukum.<sup>10</sup>

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil pembahasan dalam naskah ini adalah:

1. Cara pembuktian adat ternyata lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, khususnya dalam masalah santet yang terjadi di daerah Jember, Jawa Timur dan belum diatur dalam KUHP.
2. Masyarakat dalam kasus tertentu lebih menerima pembuktian adat dari pada melalui proses pengadilan dikarenakan proses pembuktian adat lebih cepat dari proses pengadilan dan diakui kebenarannya dan memiliki nilai keadilan oleh masyarakat setempat.

### Saran

Saran yang bisa penulis tuangkan dalam naskah ini, adalah:

1. Pembuktian terbalik yang berkembang dalam hukum lingkungan dewasa ini sudah dikenal dalam hukum adat, sehingga perlu adanya pengalihan yang mendalam terhadap hukum adat untuk perkembangan hukum adat di Indonesia di masa yang akan datang.
2. Karena hukum adat merupakan hukum yang lahir langsung dari keinginan masyarakat setempat, maka pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan dalam hal ini badan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus benar-benar memperhatikan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu di Indonesia. Sehingga tidak terjadi hukum positif seolah lebih kuat kedudukannya dari hukum adat, akan tetapi bagaimana hukum adat dapat mengisi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Supomo, 1978, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat Cet ke-3*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7.

### Daftar Pustaka

**Hilman Hadikusumo**, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung.

**Bushar Muhammad**, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Adat Cet. Ke-5*, Pradnya Paramita, Jakarta.

**Supomo**, 1978, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat Cet ke-3*, Pradnya Paramita, Jakarta.

**Otje Salman**, 2002, *Islam Dalam Perspektif Hukum Adat dan Kebiasaan (Membangun Sebuah Perspektif Baru)* dalam Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 3. No. 1 Januari-Juni 2002.

**Majalah *Tempo***, 5 Oktober 2003.